

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No.102/DIKTI/Kep/1989

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN PADA FAKULTAS
KULTAS PASCA SARJANA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga lulusan S₂ di bidang Rekayasa Pertambangan, perlu diselenggarakan Program Studi Rekayasa Pertambangan;

b. bahwa Institut Teknologi Bandung memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;

c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentuk an Program Studi S₂ Rekayasa Pertambangan pada Fakultas Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 6 Tahun 1959;
b. Nomor 5 Tahun 1980;
c. Nomor 27 Tahun 1981;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 49 Tahun 1982;
c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989;
d. Nomor 66/M Tahun 1984;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No.0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
b. No.0211/U/1982;
c. No.0212/U/1982;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Rekayasa Pertambangan pada Fakultas Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung.
- Kedua : Program Studi Rekayasa Pertambangan pada diktum "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana (S₂).
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi S₂ Rekayasa Pertambangan dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Bandung.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 13 November 1989
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd.
SUKADJI RANUWIHARDJO
NIP. 130 120 324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,